



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 2358 TAHUN 2017

TENTANG

**STANDAR SATUAN HARGA, HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN DAN ANALISA
STANDAR BIAYA YANG TERDAPAT DALAM APLIKASI ELECTRONIC
BUDGETING TAHUN ANGGARAN 2018**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 136 Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014 dan ketentuan Pasal 4 Peraturan Gubernur Nomor 145 Tahun 2013 tentang Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Melalui Electronic Budgeting, perlu penetapan standar satuan harga, harga satuan pokok kegiatan dan analisa standar biaya yang terdapat dalam aplikasi electronic budgeting pada saat penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
 - b. bahwa proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, melalui mekanisme input komponen dalam rangka menindaklanjuti penyempurnaan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 berdasarkan hasil evaluasi Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia sehingga diperlukan penyesuaian pada saat finalisasi pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Standar Satuan Harga, Harga Satuan Pokok Kegiatan dan Analisa Standar Biaya yang Terdapat Dalam Aplikasi Electronic Budgeting Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2006 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Terpadu;
13. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014;
14. Peraturan Gubernur Nomor 145 Tahun 2013 tentang Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Melalui Electronic Budgeting;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG STANDAR SATUAN HARGA, HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN DAN ANALISA STANDAR BIAYA YANG TERDAPAT DALAM APLIKASI ELECTRONIC BUDGETING TAHUN ANGGARAN 2018.**

KESATU : Menetapkan standar satuan harga, harga satuan pokok kegiatan dan analisa standar biaya yang terdapat dalam aplikasi electronic budgeting Tahun Anggaran 2018 hasil evaluasi Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia pada Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

- KEDUA : Standar satuan harga, harga satuan pokok kegiatan dan analisa standar biaya sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan harga satuan penganggaran tertinggi dan belum termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
- KETIGA : Standar satuan harga, harga satuan pokok kegiatan dan analisa standar biaya sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dipergunakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah sebagai harga perencanaan dan penganggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.
- KEEMPAT : Penggunaan standar satuan harga, harga satuan pokok kegiatan dan analisa standar biaya sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA dalam proses pengadaan barang/jasa mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah dan bidang keuangan/aset daerah.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Desember 2017

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
DAKOTA JAKARTA,



[Handwritten signature]

ANIES BASWEDAN

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
3. Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta
4. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
5. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
6. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
8. Sekretaris DPRD Provinsi DKI Jakarta
9. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta
10. Para Direktur RSUD Provinsi DKI Jakarta
11. Direktur RSKD Provinsi DKI Jakarta
12. Para Kepala Suku Badan/Suku Dinas/Kantor/Satuan Polisi Pamong Praja Kota/Kabupaten Provinsi DKI Jakarta
13. Para Kepala Puskesmas Provinsi DKI Jakarta
14. Para Camat Provinsi DKI Jakarta
15. Para Lurah Provinsi DKI Jakarta
16. Para Kepala UPT Badan/Dinas Provinsi DKI Jakarta

PENETAPAN STANDAR SATUAN HARGA, HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN DAN ANALISA STANDAR
BIAYA YANG TERDAPAT DALAM APLIKASI ELECTRONIC BUDGETING
TAHUN ANGGARAN 2018

Kode Barang 1	Nama Barang 2	Spesifikasi 3	Merk 4	Harga Satuan 5	Satuan 6
STANDAR SATUAN HARGA (SSH)					
1.02	Golongan Peralatan Dan Mesin				
1.02.03	Alat-Alat Angkutan				
1.02.03.03	Alat Angkut Apung Bermotor				
1.02.03.03.03	Alat Angkut Apung Bermotor Khusus				
1.02.03.03.03.011	Lain-Lain				
1.02.03.03.03.011.162	BANGUNAN KAPAL (single bottom) Fender	Pipa Sch 60 Dia 6 Inchi		70.000,00	meter
1.02.03.03.03.011.163	BANGUNAN KAPAL (single bottom) Pelat Bawah Garis Air (Marine) + Jasa	Tebal = 8 mm (Marine Use) Approx		55.000,00	Kg
1.02.03.03.03.011.164	BANGUNAN KAPAL (single bottom) Railling	Pipa 1 1/4 inch		55.000,00	meter
1.02.03.03.03.011.165	(Biaya Galangan) Service	Keamanan, Fire Fighting, Penanganan limbah, MCK, Temporary Acces dll		1.000.000,00	hari
1.02.03.03.03.011.166	(SISTEM PENGGERAK KAPAL) Cek Pelurusan Shaft			6.000.000,00	set
1.02.03.03.03.011.167	(SISTEM PENGGERAK KAPAL) Overhaul Pompa Kemudi			3.000.000,00	set
1.02.03.03.03.011.168	(SISTEM PENGGERAK KAPAL) Pemasangan Jasa Kemudi			6.000.000,00	set
1.02.03.03.03.011.169	(SISTEM PENGGERAK KAPAL) Pembuatan Klem Kemudi			3.500.000,00	set
1.02.03.03.03.011.170	(SISTEM PENGGERAK KAPAL) Remove and Refit Shafting	2 (two) Engine + Gland Packing + Replacement Pokhot		15.000.000,00	set
1.02.03.03.03.011.171	(Ultra Sonic) Ultra Sonic			15.000,00	Titik
1.09	Biaya Operasional Kegiatan Dan Biaya Sewa				
1.09.26	Biaya Operasional Kegiatan				
1.09.26.01	Biaya Operasional Kegiatan Umum				
1.09.26.01.09	Biaya Operasional Umum Lainnya				
1.09.26.01.09.004	Biaya Lain - Lain				
1.09.26.01.09.004.501	Petugas Kapal (Kapal Pemda)			3.648.035,00	Orang/Bulan
1.10	Standar Biaya Umum				
1.10.28	Standar Biaya Umum				
1.10.28.01	Standar Biaya Umum (SBU)				
1.10.28.01.01	Honorarium Kepanitiaaan, Tim Atau Kelompok Kerja				
1.10.28.01.01.001	Honorarium Bulanan				
1.10.28.01.01.001.026	Anggota Grade 1 TGUPP	Paling rendah pernah menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama paling sedikit 5 Tahun (PNS), Pendidikan paling rendah S1, Pengalaman bekerja paling sedikit 10 Tahun pada Bidang yang relevan (Non PNS)		31.770.000,00	Orang
1.10.28.01.01.001.027	Anggota Grade 2a TGUPP	Paling rendah pernah menduduki Jabatan, Administrasi paling sedikit 5 Tahun (PNS), Pendidikan paling rendah S1, Pengalaman bekerja paling sedikit 6-7 Tahun pada Bidang yang relevan (Non PNS)		24.930.000,00	Orang
1.10.28.01.01.001.028	Anggota Grade 2b TGUPP	Paling rendah pernah menduduki Jabatan, Administrasi paling sedikit 5 Tahun (PNS), Pendidikan paling rendah S1, Pengalaman bekerja paling sedikit 5 Tahun pada Bidang yang relevan (Non PNS)		20.835.000,00	Orang
1.10.28.01.01.001.029	Anggota Grade 2 TGUPP	Paling rendah pernah menduduki Jabatan Administrasi paling sedikit 5 Tahun (PNS), Pendidikan paling rendah S1, Pengalaman bekerja paling sedikit 8-9 Tahun pada Bidang yang relevan (Non PNS)		26.550.000,00	Orang
1.10.28.01.01.001.030	Anggota Grade 3a TGUPP	Paling rendah pernah menduduki Jabatan, Administrasi paling sedikit 5 Tahun (PNS), Pendidikan paling rendah S1, Pengalaman bekerja paling sedikit 3 Tahun pada Bidang yang relevan (Non PNS)		13.500.000,00	Orang
1.10.28.01.01.001.031	Anggota Grade 3b TGUPP	Paling rendah pernah menduduki Jabatan, Administrasi paling sedikit 5 Tahun (PNS), Pendidikan paling rendah S1, Pengalaman bekerja paling sedikit 2 Tahun pada Bidang yang relevan (Non PNS)		9.810.000,00	Orang
1.10.28.01.01.001.032	Anggota Grade 3c TGUPP	Paling rendah pernah menduduki Jabatan, Administrasi paling sedikit 5 Tahun (PNS), Pendidikan paling rendah S1, Pengalaman bekerja paling sedikit 1 Tahun pada Bidang yang relevan (Non PNS)		8.010.000,00	Orang
1.10.28.01.01.001.033	Anggota Grade 3 TGUPP	Paling rendah pernah menduduki Jabatan, Administrasi paling sedikit 5 Tahun (PNS), Pendidikan paling rendah S1, Pengalaman bekerja paling sedikit 4 Tahun pada Bidang yang relevan (Non PNS)		15.300.000,00	Orang
1.10.28.01.01.001.034	Honorarium Ketua Bidang TGUPP	Paling rendah pernah menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama paling sedikit 5 Tahun (PNS), Pendidikan paling rendah S1, Pengalaman bekerja paling sedikit 10 Tahun pada Bidang yang relevan (Non PNS)		41.220.000,00	Orang
1.10.28.01.01.001.035	Honorarium Ketua TGUPP	Paling rendah pernah menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama paling sedikit 5 Tahun (PNS), Pendidikan paling rendah S1, Pengalaman bekerja paling sedikit 10 Tahun pada Bidang yang relevan (Non PNS)		51.570.000,00	Orang
1.11	Honorarium Jasa Non Pns				
1.11.29	Honorarium Jasa Non Pns				
1.11.29.03	Honorarium Jasa Lainnya				
1.11.29.03.01	Honorarium Jasa Lainnya				
1.11.29.03.01.001	Honorarium Jasa Lainnya				
1.11.29.03.01.001.1485	petugas kebersihan luar gedung			3.648.035,00	Orang/Bulan

